



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN B ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa Pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Iksan Ardi Bin Maliki.
- Tempat lahir : Kota Agung.
- Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Oktober 1976.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur,
Kabupaten Seluma.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2019:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta seluruh lampirannya.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan.
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tas



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN ARDI Bin MALIKI (ALm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa IKSAN ARDI Bin MALIKI (ALm) selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

"Bahwa Terdakwa IKSAN ARDI Bin MALIKI, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Desa. Kota Agung Kec. Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat Perangkat Desa Kota Agung bersama – sama dengan Saksi Insartan Bin Nusrwan , Saksi Meksi A.Md Bin Hambali dan Tim Pengukuran dari BPN Kab. Seluma datang kepekarangan tanah milik Saksi Siti Jaalna Binti Amadin untuk melakukan pengukuran pekarangan tanah milik Saksi Jaalna Binti Amadin.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah milik Saksi Siti Jaalna Binti Amadin tersebut selanjutnya Saksi Siti Jaalna Binti Amadin bersama – sama dengan Perangkat Desa Kota Agung Saksi Insartan Bin Nusrwan , Saksi Meksi A.Md Bin Hambali dan Tim Pengukuran dari BPN Kab. Seluma pergi mengukur pekarangan tanah milik kaka dari Saksi Siti Jaalna Binti Amadin , dimana letak tanah pekarangan milik kaka dari Saksi Jaalna Binti Amadin bersebelahan dengan tanah pekarangan milik Terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tanah milik kaka dari Saksi Siti Jaalna Binti Amadin tersebut , Saksi Siti Jaalna Binti Amadin berkata kepada Team BPN Kab. Seluma : “ luak mano tanah kakak aku nih, kato yo ndak diukur pulo “ (gimana tanah kakak saya ini, katanya mau diukur juga)” , mendengar hal tersebut terdakwa berkata : “stop..stop ngapo tanah ini diukur (mengapa tanah ini diukur)” kemudian Siti Jaalna Binti Amadin menjawab : “ini tanah aku bukian tanah kaka (ini tanah saya bukan tanah kamu) mendengar perkataan dari saksi Siti Jaalna Binti Amadin tersebut terdakwa emosi dan langsung mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm kepada saksi Siti Jaalna Binti Amadin sambil berkata : “ndak mati dighi” (mau mati kamu)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Jaalna Binti Amadin langsung berlari ketakutan dan akibat perbuatan terdakwa kegiatan pengukuran tanah tersebut tidak dilakukan lagi / tidak dilanjutkan lagi .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama perangkat Desa dan tim pengukur tanah dari BPN mau melakukan pengukuran tanah perkarangan rumah Saksi di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada saat melakukan pengukuran Terdakwa datang dari rumah nya sambil membawa sebilah parang yang tidak ada sarungnya, lalu mengatakan sto-stop kenapa tanah ini diukur, lalu Saksi jawab, Saksi mau ukur tanah Saksi dan itu patoknya. Setelah tanah Saksi selesai diukur Saksi bertanya lagi dengan tukang ukur, bagaimana tanah kakak Saksi ini, mau diukur juga kata tukang ukur tersebut, ya jawab Saksi. Saksi disuruh ukur oleh kakak Saksi, setelah mendengar mau mengukur tanah kakak Saksi tersebut, lalu Terdakwa dalam jarak sekitar 1 (satu) meter langsung mau membacok Saksi dengan mengangkat sebilah parang keatas sambil ngomong "Ndak mati kau" lalu diantara orang yang melakukan pengukuran langsung memegang tangan Terdakwa dan Saksi pun dipeluk oleh Saksi Insartan, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kerumah Kepala Desa, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Selum.
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak terima pada saat Saksi mengukur batas tanah Saksi dan tanah kakak Saksi, dan diatas tanah kakak saya tersebut ada ditanami pohon sawit oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut selain Saksi dan Terdakwa ada Saksi Insartan dan ada yang lain petugas pengukur tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.
 - Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa memang pernah ada masalah dan tidak terselesaikan sehingga antara Terdakwa dan Saksi tidak saling tegur walaupun masih keluarga. Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi INSARTAN BIN NUSIRWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 12.30 WIB di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, berawal dari pengukuran tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, setelah selesai mengukur tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dilanjutkan mengukur tanah pekarangan milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, pada saat melakukan pengukuran tanah milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN tersebut, lalu Terdakwa tidak terima dan ribut mulut, sehingga Terdakwa mau membacok Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN.
 - Bahwa Terdakwa akan membacok Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dengan cara mengangkat sebilah parang sambil berkata “mau mati kamu”, lalu tangan Terdakwa langsung dipegang oleh orang-orang yang ada di lokasi, dan Saksi langsung memeluk Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN;
 - Bahwa keributan terjadi karena menurut Terdakwa sebagian tanah yang diukur tersebut ada tanah milik Terdakwa, sedangkan menurut Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN tanah tersebut tanah milik Kakak SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN yang diambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan pendampingan dalam pengukuran tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 12.30 WIB, di pekarangan rumah milik Saksi korban di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, berawal dari pengukuran tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, setelah selesai mengukur tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dilanjutkan mengukur tanah pekarangan milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, pada saat melakukan pengukuran tanah milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN tersebut, lalu Terdakwa tidak terima dan ribut mulut, kemudian Terdakwa menakut-nakuti Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dengan cara mengangkat parang yang dibawanya dan akan membacok Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN. Namun tangan Terdakwa dipegang orang yang ada di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa marah terhadap Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN karena Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN melakukan pengukuran terhadap tanah warisan keluarga, dan Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN .
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meski telah diberi kesempatan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 12.30 WIB di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, berawal dari pengukuran tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, setelah selesai mengukur tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dilanjutkan mengukur tanah pekarangan milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, pada saat melakukan pengukuran tanah milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN tersebut, lalu Terdakwa Iksan Ardi Bin Maliki tidak terima dan ribut mulut, sehinggalah Terdakwa mau membacok Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN.
- Bahwa benar Terdakwa akan membacok Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dengan cara mengangkat sebilah parang sambil berkata "mau mati kamu", lalu tangan Terdakwa langsung dipegang oleh orang-orang yang ada di lokasi, dan Saksi langsung memeluk Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN;
- Bahwa benar keributan terjadi karena menurut Terdakwa sebagian tanah yang diukur tersebut ada tanah milik Terdakwa, sedangkan menurut Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN tanah tersebut tanah milik Kakak SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah parang yang digunakan terdakwa untuk mengancam Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa .
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tidak menyenangkan , atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik dalam unsur kedua Pasal 335 ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Iksan Ardi Bin Maliki sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Iksan Ardi Bin Maliki adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

A.d.2.Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Kekerasan, Dengan Suatu Perbuatan Lain atau Dengan Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, atau Dengan Ancaman Kekerasan, Dengan Ancaman Perbuatan Lain atau Dengan Ancaman Perlakuan



Yang Tidak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang itu Sendiri Maupun Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 12.30 WIB di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, berawal dari pengukuran tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, setelah selesai mengukur tanah milik Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN dilanjutkan mengukur tanah pekarangan milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN, pada saat melakukan pengukuran tanah milik Kakak Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN tersebut, lalu Terdakwa tidak terima dan ribut mulut, sehingga Terdakwa mau membacok Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN DENGAN MENGGUNAKAN 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter sambil berkata “mau mati kamu”, lalu tangan Terdakwa langsung dipegang oleh orang-orang yang ada di lokasi, dan Saksi langsung memeluk Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum memaksa Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN supaya tidak melakukan pengukuran tanah atau membiarkan Terdakwa menguasai tanah dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri (Saksi SITI JAALNA BINTI ALM. AMADIN), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu “Barangsiapa” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua Dakwaan Subsider di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan adalah Terdakwa Iksan Ardi Bin Maliki, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek



hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu Dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan Yang Meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka agar barang bukti tersebut tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Ardi Bin Maliki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan:
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Erwindu, S.H. dan Merry Harianah, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwindu,S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Endang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)